



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
MANAJEMEN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan ketentuan manajemen Tenaga Harian Lepas (THL) terkait pengangkatan, pengelolaan, administrasi dan keuangan dan pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL), perlu dilakukan perubahan pengaturan Manajemen Tenaga Harian Lepas (THL) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Manajemen Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Manajemen Tenaga Harian Lepas (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Manajemen Tenaga Harian Lepas (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengangkatan dan perpanjangan Perjanjian Kerja THL dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (2) Pengangkatan dan perpanjangan Perjanjian Kerja THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam rangka pengelolaan data THL, Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan Pengangkatan dan Perpanjangan Perjanjian Kerja THL ke BKPSDM secara periodik.
- (4) Perpanjangan Perjanjian Kerja THL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan:
 - a. penilaian kinerja; dan
 - b. tingkat kedisiplinan dengan ketentuan pemenuhan 85% (delapan puluh lima persen) tingkat kehadiran THL dalam tahun sebelumnya.
- (5) Pengangkatan dan perpanjangan Perjanjian Kerja THL tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (6) Pengangkatan dan perpanjangan Perjanjian Kerja THL sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan THL yang bersangkutan dan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan dibubuhi materai yang cukup.
- (7) Format Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar asli untuk THL yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar asli untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Untuk pembayaran honorarium bulan Januari pada tahun anggaran berkenaan dibayarkan setelah adanya kesiapan anggaran.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti bersama; dan
 - c. cuti melahirkan.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, THL wajib menjunjung tinggi disiplin kerja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap THL serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) THL yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA yang berbunyi sebagai berikut;

BAB VIIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19A

Apabila Perangkat Daerah yang memiliki jumlah Tenaga Harian Lepas yang melebihi beban kerja maka dapat dilakukan pemindahan ke lingkungan kerja Perangkat Daerah yang masih kekurangan tenaga pegawai dengan proses administrasi tertentu dan akan dilaporkan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 6 April 2022

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 6 April 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum



Pitono, S.H., M.H
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
MANAJEMEN TENAGA HARIAN LEPAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJA

KOP PERANGKAT DAERAH
SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun, bertempat di Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Bagian/
Kecamatan/Kelurahan (*diisi sesuai dengan Perangkat Daerah
masing-masing*) Kabupaten Penajam Paser Utara, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama
Dinas/Badan/Bagian/Kecamatan/Kelurahan, selaku Kepala
Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Bagian/Kecamatan/Kelurahan.....
(*diisi sesuai dengan Perangkat Daerah masing-masing*) Kabupaten Penajam
Paser selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Alamat :
NIK KTP :
Masa Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan pengikatan
dalam satu Perjanjian Kerja, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana
tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju serta menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Bagian/Kecamatan/Kelurahan.....
(diisi sesuai dengan Perangkat Daerah masing-masing) Kabupaten Penajam Paser Utara

Pasal 2

JENIS PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan jenis pekerjaan kepada PIHAK KEDUA yang dilaksanakan sesuai dengan uraian tugas yaitu:

1.
2.
3.
4. dst

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Surat Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal, sampai dengan
- (2) Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja ini hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU dapat memperpanjang Surat Perjanjian Kerja dengan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan ketentuan:
 - a. kebutuhan jabatan belum terisi oleh PNS;
 - b. Tenaga Harian Lepas yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh Perangkat Daerah;
 - c. kompetensi Tenaga Harian Lepas yang bersangkutan tidak tersedia atau masih kurang pada Perangkat Daerah;
 - d. berkinerja baik dan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin;
 - e. laporan penilaian kinerja dalam 1 (satu) terakhir bernilai baik;
 - f. akumulasi kehadiran dalam 1 (satu) terakhir wajib mencapai 85% (delapan puluh lima persen), dan apabila dibawah 85% (delapan puluh lima persen) maka tidak akan diperpanjang.

Pasal 4

HARI DAN JAM KERJA

PIHAK KEDUA bersedia untuk bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima honorarium bulanan; dan
 - b. mendapatkan cuti (izin, sakit, bersalin dan karena alasan penting) atas persetujuan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. mentaati ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mentaati peraturan disiplin dan tata tertib di lingkungan Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Bagian/Kecamatan/Kelurahan.....
(*diisi sesuai dengan Perangkat Daerah masing-masing*);
 - c. melaksanakan kinerja dan/atau perintah atasan dengan baik, jujur dan bertanggungjawab;
 - d. mentaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan
 - e. mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) PIHAK KESATU berhak mendapatkan hasil kerja yang optimal dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan honorarium terhadap PIHAK KEDUA sebesar Rp....., yang pembayarannya dilakukan setiap akhir bulan yang dibebankan pada APBD setelah PIHAK KEDUA memenuhi kewajibannya;
 - b. melakukan pembinaan disiplin PIHAK KEDUA; dan
 - c. melakukan pembinaan kinerja dan evaluasi PIHAK KEDUA.

Pasal 6

LARANGAN

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya PIHAK KEDUA, dilarang:
 - a. berbuat/berperilaku yang dapat menghambat jalannya tugas kedinasan;
 - b. melakukan perbuatan pidana atau perdata sehingga dapat merugikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. melakukan sesuatu hal yang dapat berakibat mencemarkan nama baik Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Bagian/Kecamatan/Kelurahan
(*diisi sesuai dengan Perangkat Daerah masing-masing*);

- baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja; dan
- d. menjadi anggota partai politik atau mengikuti segala kegiatannya.
- (2) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan tugas dan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
- (3) Selama Surat Perjanjian Kerja ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan ikatan kerja dengan pihak lain.

Pasal 7

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atau mengundurkan diri;
- c. sakit berkepanjangan (*yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari RS/Dokter Pemerintah*);
- d. melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja;
- e. tidak lagi memenuhi kualifikasi/persyaratan sebagai Non PNS sesuai dengan hasil evaluasi kinerja;
- f. diputuskan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. memberikan pernyataan/keterangan palsu pada saat melamar;
- h. adanya rasionalisasi/perampingan organisasi; dan
- i. tidak hadir tanpa keterangan selama 5 (lima) hari kerja secara terus-menerus.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Setiap saat hubungan kerja dapat diakhiri jika PIHAK KEDUA melanggar tata tertib peraturan dan ketentuan jam kerja pada PIHAK KESATU dengan peringatan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pelanggaran dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas yaitu:
- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan tertulis atau alasan sah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan melawan hukum;
 - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi;
 - d. melakukan perusakan dengan sengaja yang menimbulkan kerugian PIHAK KESATU;
 - e. melakukan hal lain karena kecerobohannya yang mengakibatkan PIHAK KESATU mengalami kerugian;
 - f. melakukan keributan dan keonaran yang mengganggu suasana kerja dilingkungan kerja; dan
 - g. terbukti melakukan penghasutan kepada pegawai lain untuk melakukan mogok kerja.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing- masing berkekuatan hukum sama, satu untuk PIHAK KESATU dan satu untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
TENAGA HARIAN LEPAS

PIHAK KESATU
KEPALA
DINAS/BADAN/BAGIAN/CAMAT

(Nama)
NIK.

(Nama)
Pangkat/Gol
NIP.

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum



Pitono, S.H., M.H
NIP. 19730117 200604 1 008